

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan hasil penelitian dari dua putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp dan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp di Pengadilan Negeri Padang Panjang, diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya mengacu pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti sikap terdakwa selama persidangan, tingkat penyesalan, kondisi sosial ekonomi, tanggung jawab keluarga, serta peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana. Meskipun unsur hukum yang dilanggar sama, yakni Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Namun, dalam kedua putusan tersebut, majelis hakim tidak mempertimbangkan perbedaan peran pelaku dalam struktur tindak pidana, khususnya perbedaan antara intellectual dader (pelaku intelektual/pengendali) dan material dader (pelaku material/eksekutor). Hal ini menjadi sangat penting mengingat kedua terdakwa terlibat dalam satu perbuatan hukum yang sama, dengan pasal dan barang bukti yang serupa, namun dijatuhi pidana yang berbeda yaitu 8 tahun penjara untuk terdakwa dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp dan 7 tahun penjara untuk terdakwa dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp. Tidak adanya analisis atas perbedaan peran pelaku menyebabkan putusan menjadi tidak proporsional dan menimbulkan disparitas pemidanaan yang tidak dapat dijustifikasi secara objektif. Padahal, sesuai asas proporsionalitas dan individualisasi pidana, seharusnya

perbedaan peran dalam tindak pidana dijadikan dasar utama dalam menentukan berat ringannya pidana. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam penerapan pertimbangan hukum oleh majelis hakim yang berdampak pada ketidakadilan substantif dalam putusan.

2. Penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp dan 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun penjatuhan pidana dalam kedua putusan secara formil telah memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku (berada dalam rentang minimum-maksimum pidana), disparitas yang terjadi mencederai keadilan. Perbedaan hukuman yang tidak seimbang antara pelaku dengan tingkat tanggung jawab dan peran yang berbeda secara fundamental bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan asas equality before the law. Kondisi ini berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat, meruntuhkan kepercayaan publik terhadap objektivitas dan integritas lembaga peradilan, serta menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan kebijakan pemidanaan di Indonesia. Disparitas ini juga mengindikasikan bahwa sistem peradilan masih sangat bergantung pada subjektivitas hakim tanpa adanya pedoman pemidanaan yang tegas dan komprehensif, yang pada akhirnya dapat menghambat tujuan pemidanaan yang holistik (pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi).

B. Saran

1. Perlu disusun pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur dan mengikat oleh Mahkamah Agung. Pedoman ini penting untuk mengurangi disparitas putusan dalam perkara tindak pidana narkoba, dengan memberikan

kerangka kerja bagi hakim dalam menetapkan sanksi pidana berdasarkan kategori peran pelaku, kondisi sosial ekonomi, dan faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan. Hal ini akan membantu menjaga konsistensi antar putusan serta meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan hakim hendaknya memperkuat transparansi dalam pertimbangan putusan dengan menguraikan secara lengkap dasar-dasar yuridis maupun non-yuridis yang melatarbelakangi penjatuhan pidana. Setiap perbedaan putusan terhadap tindak pidana yang serupa harus disertai dengan alasan yang logis, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan, agar tidak menimbulkan persepsi subjektivitas atau ketidakadilan.

2. Hakim harus senantiasa mengedepankan keadilan substantif dengan memastikan pidana yang dijatuhkan proporsional dengan tingkat kesalahan dan peran konkret pelaku. Hal ini penting untuk mencapai tujuan pemidanaan yang efektif dan menjaga konsistensi serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

